



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
Telp. (0651) 637872 – 637874 Fax, (0651) 637873
Email: sekretariat.kip.bandaceh@gmail.com, kpu.kotabandaceh@gmail.com

SALINAN
RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi yang merupakan beban bagi keuangan negara;
- b. bahwa Barang Milik Negara yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/2/2021 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh bertugas;
- a. Melakukan penelitian dan penilaian terhadap BMN yang kondisi rusak berat untuk dihapus;
 - b. Menyusun dan menandatangani berita acara penetapan daftar Barang Milik Negara yang kondisi berat berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kondisi barang;

- c. Menyusun dan menandatangani berita acara penetapan nilai/harga limit penjualan lelang Barang Milik Negara;
- d. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan KPKNL Banda Aceh mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang dilelang secara terbuka melalui papan pengumuman resmi instansi dan laman media sosial KPU Kota Banda Aceh sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang, setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada KPKNL Banda Aceh;
- g. Menyusun dan menandatangani berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan barang milik negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan penghapusan dan penjualan lelang Barang Milik Negara akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tahun anggaran 2026 selama tersedianya anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 6 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH,

Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN
PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA
ACEH

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Erminzal	Sekretaris	Penanggung Jawab	
2.	Muhammad Ali	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	
3.	Zaini	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	T. Faisal Noor Hidayad	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	T. Albukiah	Staf Pelaksana	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH,
Ttd
ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Nanda Ermanda